



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Tahun 2023

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, pada umumnya, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan OPD baru di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terbentuk berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016. Secara umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantu, serta kebijakan teknis urusan yang meliputi bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Tuapejat, 31 Januari 2024
Plt. Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman


ZAKIRMAN, S.Pt
Pembina, IV/a

NIP. 19700312 200701 1 057

DAFTAR ISI

<i>Kata Pengantar</i>	i
<i>Daftar Isi</i>	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	8
1.4 Landasan Hukum	9
1.5 Sistematika	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
III.1 Capaian Kinerja Organisasi	14
III.2 Realisasi Anggaran	17
BAB IV PENUTUP	19
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai dan program/kegiatan/sub kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja utama merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023. Indikator LAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menggunakan indikator kinerja kunci yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu Dinas yang berada dibawah struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai penentu kebijakan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sesuai dengan Rencana Kinerja 2023, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menetapkan 1 (satu) sasaran Strategi. Selanjutnya sasaran Strategi tersebut diwujudkan dalam Bidang pembangunan melalui Kegiatan dengan anggaran biaya yang tersedia Rp. 27.695.668.897 dan pada Perubahan Anggaran TA. 2023 terjadi pengurangan Anggaran sebesar Rp. 5.684.205.564 sehingga Total Anggaran menjadi Rp. 22.011.463.333, sehingga bobot target pencapaian kinerja keuangan sampai bulan Desember tahun 2023 (90,09%).

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dalam melaksanakan Program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten kepulauan Mentawai di dukung struktur organisasi, tugas pokok, fungsinya sebagai berikut :

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat Terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
- C. Bidang Perumahan terdiri dari :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Pemberdayaan, dan Penyediaan Perumahan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendataan, Pemantauan dan Evaluasi Perumahan
- D. Bidang Kawasan Permukiman
 - 1. Seksi Pertanahan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana, Prasarana dan Utilitas Kawasan Permukiman

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Daerah urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- d. Pelaksanaan administrasi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan,
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas.

Fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan Dinas.
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi lingkup Dinas.
- c. Penata organisasi dan tata laksana lingkup Dinas.
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas
- e. Pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perumahan

Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang perencanaan, pemberdayaan, penyediaan perumahan dan bidang pendataan, pemantauan dan evaluasi perumahan.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemberdayaan, penyediaan perumahan dan bidang pendataan, pemantauan dan evaluasi perumahan.
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pemberdayaan, penyediaan perumahan dan bidang pendataan, pemantauan dan evaluasi perumahan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kawasan Permukiman

Tugas Pokok : Menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Kawasan Permukiman.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pertanahan, bidang perencanaan, penataan dan pengembangan kawasan permukiman dan bidang sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan, bidang perencanaan, penataan dan pengembangan kawasan permukiman dan bidang sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman.
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan, bidang perencanaan, penataan dan pengembangan kawasan permukiman dan bidang sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman.

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

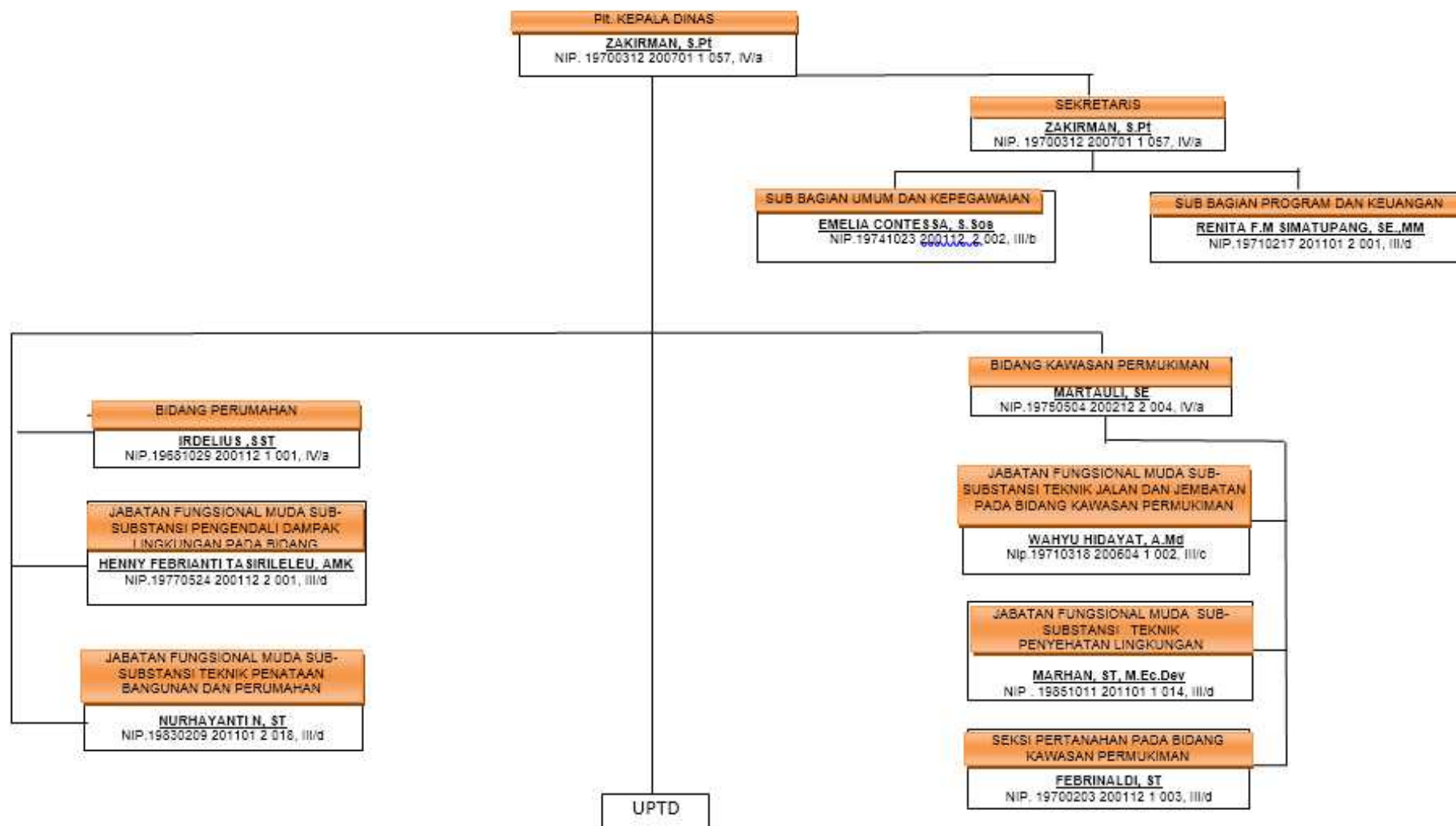
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan

- a. Melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- b. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- c. Terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- d. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- e. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



1.5 Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Aspek strategis dan arah kebijakan yang menjadi prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Mendorong pengembangan kawasan perumahan oleh pemerintah/ swasta/ BUMD;

Yang meliputi arah kebijakan pengembangan kawasan permukiman

2. Perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);

Yang meliputi arah kebijakan

- ✓ Relokasi permukiman terkena bencana atau berpotensi terkena bencana
- ✓ Pembangunan rumah layak huni
- ✓ Pembangunan rumah khusus (PNS, TNI/ POLRI, nelayan, asrama/ barak)
- ✓ Pembangunan PSU di kawasan permukiman

Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar, sampai dengan saat ini sebagian besar disediakan secara mandiri oleh masyarakat baik membangun sendiri maupun sewa mandiri kepada pihak lain. Kendala utama yang dihadapi masyarakat pada umumnya keterjangkauan pembiayaan rumah.

Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Pengembangan permukiman ini meliputi pengembangan prasarana dan sarana dasar perkotaan, pengembangan permukiman yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, proses penyelenggaraan lahan, pengembangan ekonomi kota, serta penciptaan sosial budaya di perkotaan.

No	Aspek	Isu Strategis
1	Perumahan	Banyaknya rumah tidak layak huni yang sudah didata
2	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Banyaknya infrastruktur dasar perumahan seperti jalan lingkungan / jalan setapak
3	Permukiman	Banyaknya kawasan kumuh

1.4 Landasan Hukum

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai di bentuk berdasarkan :

1. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum.
3. Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pola Organisasi dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai nomor 9 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Peraturan Bupati Kepulauan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

1.5 Sistematika

Sistematika Penulisan Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023, Laporan Kinerja disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, gambaran umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, aspek strategis dan isu strategis yang sedang dihadapi serta sistematika penulisan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana kinerja Tahun 2023, indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab yakni sub bab pertama menguraikan tentang analisis capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Perjanjian Kinerja LAKIP DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tahun 2023 untuk setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, dan sub bab kedua menguraikan realisasi anggaran Tahun 2023 dan perbandingan realisasi anggaran dengan tahun yang lalu.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dirangkum dari tinjauan terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk meningkatkan kinerjanya.

II. PERENCANAAN KINERJA

Seesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai Rencana Strategi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, yaitu untuk tahun 2023 – 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam bab ini akan diuraikan Rencana Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mencakup tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2023 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2023. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2023-2026 seperti dibawah ini :

Tabel 2.2.1

Tujuan dan Sasaran DPKP Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun ke-			
				2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	40%	43%	45%	47%

Gambaran keberhasilan Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2023, direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)/ Indikator sasaran.

Berikut tabel indikator utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman :

Tabel 2.2.2

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2023-2026**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Formulasi/Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	1.	Persentase ketersediaan rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni yang dibangun/rumah tidak layak huni x 100 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPKP

Rencana kinerja akan menjadi tolak ukur perangkat daerah dalam mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Rencana kinerja menjadi tahap awal dalam proses pelaksanaan pelayanan DPKP selama 1 (satu) tahun berjalan sebagai penjabaran kinerja tahunan yang tertuang dalam RPD Kab. Kep. Mentawai Tahun 2023-2026. Perjanjian kinerja DPKP dengan kepala daerah menjadi pengikat dan penguat atas komitmen DPKP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan perangkat daerah. Perjanjian Kinerja Kepala DPKP dengan Bupati tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.2.3

Perjanjian Kinerja Kepala DPKP Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	Persen	40
Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	100

Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas	100 Persen	Rp 4.042.390.297

	layanan perangkat daerah		
Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Program Pengembangan Perumahan	Persentase kawasan permukiman yang tertata	40 Persen	Rp 8.786.343.700
Program Kawasan Permukiman	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	40 Persen	Rp 10.330.873.900
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan permukiman dengan prasarana dan sarana utilitas (PSU) kawasan permukiman	40 Persen	Rp 4.536.061.000

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang telah disusun dengan menggambarkan outcome dan output yang akan dicapai, dan 1 (satu) indikator kinerja yang relevan yakni indikator output/keluaran yang dipilih dengan mempertimbangkan target capaian kinerja sebagai dasar ukuran keberhasilan kinerja.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sarana yg telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintahan tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakan. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. Sistem pengukuran kinerja merupakan sistem yg digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sarana dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dengan realisasi pencapaiannya

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Pagu}) \times 100\%$$

Selanjutnya hasil capaian kinerja dikelompokkan menurut skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja > 91% : Sangat Tinggi
2. Capaian Indikator Kinerja antara 76% : Tinggi
3. Capaian Indikator Kinerja antara 66%: Sedang
4. Capaian Indikator Kinerja antara 51% : Rendah
5. Capaian Indikator Kinerja antara ≤ 50% : Sangat Rendah

LAKIP Tahun 2023 bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan LAKIP yang pertama. Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran Strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023 sebanyak 1 sasaran Strategi telah tercapai, namun masih ditemukan beberapa kelemahan yang masih perlu penyempurnaan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase ketersediaan rumah layak huni	40 Persen	229.920.500	90,09	Tinggi	DPKP

Tabel 3.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase ketersediaan rumah layak huni	15 Persen	13.140.649.230	93,58	40 Persen	19.830.302.195	90,09

Tabel 3.1.3
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase ketersediaan rumah layak huni	93,58 Persen	40 Persen	66,26 %

Metode pengukuran capaian sasaran strategi dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{C}{T - A} \times 100$$

Tabel 3.1.4**Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lain**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional	Capaian (%)
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase ketersediaan rumah layak huni	13.140.649.230	100 Persen	93,58

Tabel 3.1.5**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang di Lakukan
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase ketersediaan rumah layak huni	40 Persen	19.830.302.195	90,09	Kurang Berhasil	Penambahan anggaran guna memaksimalkan kegiatan

Program kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 telah dilaksanakan, namun karena keterbatasan APBD tidak dapat menunjang keseluruhan target. Rencana kegiatan berimbas pada capaian target kinerja.

Tabel 3.1.6**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak menunjang
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase ketersediaan rumah layak huni	40	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	93,41	Menunjang
				Pengembangan Perumahan	Persentase kawasan permukiman yang tertata	85,12	Tidak Menunjang

N o	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak menunjang
				Kawasan Permukiman	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	95,55	Menunjang
				Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan permukiman dengan prasarana dan sarana utilitas (PSU) kawasan permukiman	94,30	Menunjang

Faktor penghambat jalannya program/ kegiatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023:

Program Perumahan : - Alokasi anggaran yang terbatas

- Pola pikir masyarakat yang menganggap bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) tidak maksimal
- Akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan masih belum sesuai harapan

Program Kawasan Permukiman: - Alokasi anggaran yang terbatas

- Belum ada kepastian pembebasan lahan untuk kawasan permukiman yang bebas dari dampak bencana
- Kualitas SDM belum mencukupi

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU):

- Tidak ada korelasi serta sinergisitas antar sektor guna tercapainya target pengembangan PSU pada kawasan permukiman. Seperti jaringan jalan, air bersih serta jaringan listrik

Solusi menunjangnya suatu program/ kegiatan jika:

Program Perumahan: - Anggaran APBD mencukupi

- Komitmen dan kemampuan PEMKAB dalam menyediakan anggaran untuk pembangunan baru dan rehabilitasi RTLH semakin baik/ tinggi
- Regulasi tentang zona kawasan RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman)

Program Kawasan Permukiman: - Anggaran APBD mencukupi

- Kepastian pembebasan lahan untuk kawasan permukiman yang bebas dari dampak bencana
- Kualitas SDM mencukupi

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU):

- Korelasi serta sinergisitas antar sektor guna tercapainya target pengembangan PSU pada kawasan permukiman. Seperti jaringan jalan, air bersih serta jaringan listrik

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPKP sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan pada urusan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tentunya harus didukung oleh ketersediaan sumber daya yang secara optimal diberdayakan demi terwujudnya tujuan organisasi dalam tahun rencana, salah satunya adalah dukungan alokasi penganggaran. Untuk melihat secara rinci mengenai gambaran pencapaian pengukuran realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Capaian Anggaran Program dan kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota	3.568.200.433	3.333.319.650	93,41
2	Pengembangan Perumahan	10.148.309.600	8.639.053.503	85,12
3	Kawasan Permukiman	2.800.765.600	2.676.369.629	95,55
4	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	4.536.061.000	5.181.559.413	94,30

Tabel 3.2.2
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	40 Persen	19.830.302.195	90,09	27.695.668.897	19.830.302.195	90,09	

Tabel 3.2.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota	100 Persen	4.273.455.564	100	3.568.200.433	3.333.319.650	93,41	
2	Pengembangan Perumahan	40 Persen	2.500.000.000	100	10.148.309.600	8.639.053.503	85,12	
3	Kawasan Permukiman	40 Persen	5.000.000.000	100	2.800.765.600	2.676.369.629	95,55	
4	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	40 Persen	2.500.000.000	100	5.494.187.700	5.181.559.413	94,30	

IV. PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban, LAKIP Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai ini merupakan sarana introspeksi diri bagi seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, maka Total Capaian Kinerja secara Fisik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai 90,09 % dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercemin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarannya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi anggaran) sebesar 19.830.302.195.

Hasil yang diperoleh ini tidak terlepas dari dukungan staf di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Kepulauan Mentawai yang telah mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Salah satu kunci utama penunjukan keberhasilan ini adalah adanya komitmen yang sungguh – sungguh dari seluruh unsur pimpinan beserta staf serta dukungan dari Bupati Kepulauan Mentawai dan unsur lainnya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan. Namun demikian, Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023 ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.